

ABSTRAK

Kebutuhan akan rumah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi setiap orang. Dalam memenuhi hak tersebut, pemerintah menyediakan pengadaan rumah dinas untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan instansi negara, termasuk di lingkungan Polri. Penempatan rumah dinas di lingkungan Polri sendiri telah diatur dalam Keputusan Kapolri No.17/VIII/2001. Namun, fakta di lapangan banyak ditemukan penyalahgunaan aset yang tidak sesuai dengan tujuan pengadaan rumah negara, sebagaimana terjadi pada Asrama Polri Sukajadi Bandung.

Penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaan dalam pemanfaatan rumah negara di lingkungan Asrama Polri Sukajadi Bandung. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada sejumlah informan yang terdiri dari Undang Bukhori selaku Kepala Asrama Polri Sukajadi, Riyan selaku Ketua RT 4 Asrama Polri Sukajadi, dan Rastuti Kalsum selaku kader PKK Asrama Polri Sukajadi, dan menggunakan data sekunder untuk menemukan jawaban masalah secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan yang terjadi di Asrama Polri Sukajadi yaitu: 1) penghunian asrama melebihi jangka waktu yang ditentukan, 2) terdapat bangunan liar yang menempel pada bangunan asrama, dan 3) pengosongan terhadap rumah dinas yang tidak ada tanggung jawab dari pemerintah. Penyelesaian yang dapat dilakukan Polda adalah menegakkan aturan penghunian yang sudah tidak sesuai peruntukannya pada penghuni asrama.

Kata kunci : Rumah negara, Perlindungan hukum, Penghuni, Asrama Polri Sukajadi Bandung